



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANING 01 -- TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmpptpakerkeri@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0004 / IOP-LKP / III / DPMPT-NAKER / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP IDRA**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan :
- Tahun Pendirian : 2012
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Senimpik
- Kel / Desa : Senimpik
- Kecamatan : Siulak
- Kab / Kota : Kerinci
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 03.134.476.5.333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 September 2019

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 18 September 2017

BUPATI KERINCI
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**

Ir. H. LETMI HENRI
Pembina Tingkat I
NIP. 1950103.199503.1.001